

7/13/2022

DOKUMEN KUALIFIKASI

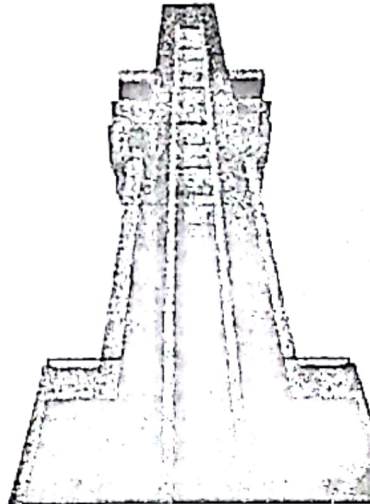
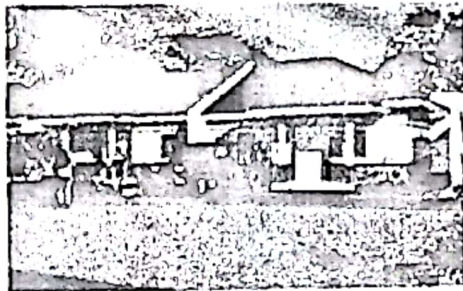
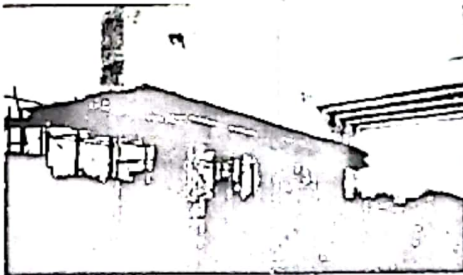
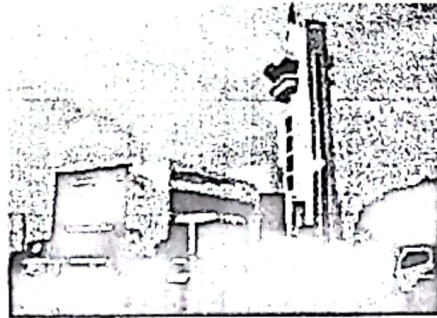
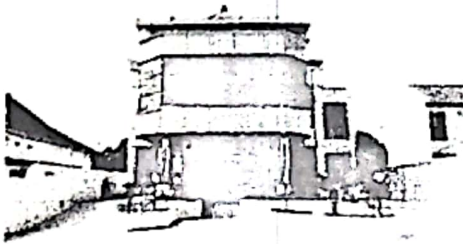
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

110

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

PT. ARAFAH alam sejahtera

CONTRACTOR - DEVELOPER - GENERAL TRADE



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C-10176 HT.01.01.TH.2003

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 44, Tanggal 16 April 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Eli Satria, SH dan diterima pada tanggal 5 Mei 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

NPWP : 01.622.895.9-201.000

Berkedudukan di : PARIAMAN sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 44, Tanggal 16 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Eli Satria, SH berkedudukan di PADANG - KODYA PADANG.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 8 Mei 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULKARNAIN YUNUS, SH M.H.



NOTARIS / PPAT

ELI SATRIA, SH

SK Men. Keh. RI No. C-653. HT. 03.01-TH. 1998

SK Menteri Negara Agraria/Kep. BPN. Tgl. 31-08-1998 No. 14-XI-1998

Jl. Veteran No. 65 Telp. (0751) 30288, Fax. (0751) 38713

Padang 25126

AKTE

: Pendirian Perseroan Terbatas
" PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA ".

NOMOR

: 44.

TANGGAL

: 16 April 2003

PENDIRIAN PERSEKUTUAN TERBATAS

" PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA "

Nomor : 44

- Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas April tahun -----
dua ribu tiga (16-4-2011). -----

- Bernadapan dengan para, ELI SATRIA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

1. Tuan TARINALDI HIDRAT, lahir di Lampung Dalam, tanggal --
25) dua puluh lima Juli tahun sembilan ratus lima puluh --
sembilan (1959), Suasta bertempat tinggal di Pariaman, --
Jalan Imam Bonjol, Nomor 15, Desa Toboh Palabeh, -----
Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor.05.05.2010/25675-1000. -----

2. Nyonya DELFINDA, Sarjana Ekonomi, lahir di Gagan Gadang,
tanggal 25) dua puluh lima Desember tahun sembilan ratus
enam puluh dua (1962), Suasta, bertempat tinggal di -----
Pariaman, Desa Toboh Palabeh, Kecamatan Pariaman Selatan
Kabupaten Padang Pariaman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor.05.05.2010/63126-1015. -----

- kedua-duanya Warga Negara Indonesia, dan untuk sementara
kartu berada di Padang. -----

- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ---
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----
mengatakan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak-
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu Perserikatan Terbatas dengan Anggaran Dasar --
sebagaimana yang tertera dalam akta pendirian ini, (untuk --

Selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"

sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

" PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA "

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat

dengan "Perseroan"). Berkedudukan di Padang Pariaman,

Propinsi Sumatera Barat.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat

lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,

dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang

Pengembang, Kontraktor, Perumahan, Pertanian,

Industri, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut :

a. menjadi pengembang atau developer bagi proyek

perumahan (Real Estate), pusat perbelanjaan dan atau

gedung-gedung pertanian;

b. menjadi kontraktor untuk proyek-proyek pekerjaan

bangunan-bangunan, gedung, rumah, jalan, dermaga,

kegiatan, pembangunan, pengajaran, pembangunan
lahan dan bangunan-bangunan umum lainnya, serta
proyek-proyek fast track, antara lain instalasi air,
listrik, gas dan telekomunikasi.

- M O D A L

Page 4

- Dipindai dengan CamScanner

masing-masing saham bernilai nominal sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan oleh para
Pendiri, yaitu :

a. Tuan TARINALDI HIDRAT tersebut -----

sebanyak 125 (seratus duapuluh lima)

saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar..... Rp.125.000.000,-

(seratus duapuluh lima juta rupiah).

b. Nyonya DELFINDA, Sarjana Ekonomi ---

tersebut sebanyak 125 (seratus ---

duapuluh lima) saham dengan nilai ---

nominal seluruhnya sebesar..... Rp.125.000.000,-

(seratus duapuluh lima juta rupiah).

--- sehingga seluruhnya berjumlah 250 ---

(duaratus limapuluh) saham atau ---

seluruhnya sebesar..... Rp.250.000.000,-

(duaratus limapuluh juta rupiah). --

50 % (limapuluh persen) dari nilai nominal setiap saham
yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya
berjumlah Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta
rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada ---

Perseoran oleh masing-masing Pendiri pada saat penanda
tanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya yaitu ---

50 % (limapuluh persen) dari setiap nilai nominal saham
yang telah ditempatkan tersebut atau seluruhnya ---

berjumlah Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta
rupiah) akan disetor penuh dengan uang tunai kepada ---

Perseoran selambat-lambatnya pada tanggal akta pendirian

... memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengesahan dilakukan dan apabila sebagian Pemegang Saham berhalangan mengambil bagian tersebut dengan menjual saham yang mereka miliki (proporsional).
 - Apabila setelah jangka waktu tersebut berakhir masih ada sisa saham yang belum diambil bagian oleh Pemegang Saham yang masih berminat.
 - Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengesahan dilakukan Pemegang Saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan apabila setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
Indonesia.

3. Perseroan hanya memiliki, memiliki atau satu Badan Hukum
sebagai Pemilik dari saham.

4. Apabila saham Perseroan secara khusus menjadi milik beberapa orang,
maka mereka berakademi, bersama-sama itu
diwajibkan untuk menandatangani di antara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
ditunjuk atau diberi kuasa itu adalah yang berhak
pergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham
tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan,
maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak menyalurkan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan
pembayaran dividen atau laba itu ditangguhkan.

6. Seorang Pemegang Saham Perseroan harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan yang diambil
keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham beserta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perseroan mempunyai modal 100 (dua) Pemegang Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham
diberikan sepelai surat saham.
3. Surat pelatir saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang Pemegang Saham.

4. Pada surat saham seluruhnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham ;
- b. Nomor surat saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
- d. Nilai nominal saham ;

5. Pada surat kolektif saham seluruhnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham ;
- b. Nomor surat kolektif saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
- d. Nilai nominal saham ;
- e. Jumlah saham ;

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham hilang atau rusak, dapat diganti lagi maka atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan Direksi akan mengeluarkan surat pengganti.
2. Surat saham sebagaimana tertera dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah mendapat pendapat Direksi bahwa kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka

1. surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan;
2. surat biasa untuk pengeluran pengganti surat saham
ditanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan;
3. ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku
untuk bagi pengeluran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. nama dan alamat pemegang Saham ;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham ;
 - c. jumlah dan jenis saham yang dimiliki ;
 - d. nama dan alamat pemegang saham atau badan hukum yang mewakili hak kepemilikan saham dan tanggal perolehan saham ;
 - e. keterangan penyimpanan saham dalam bentuk lain selain daftar ;
 - f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus itu tercantum keterangan mengenai pemegang saham anggota Direksi dan Komisaris beserta tanggungjawabnya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham akan sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham.

yang akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

6. Setiap pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham -----

dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor -----

Perseroan. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan atas -----

pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan -----

dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----

2. Atas pemindahan hak sebagai yang tertera dalam ayat (1) -----

atau salinannya diserahkan kepada Perseroan. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus disetujui dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya -----

harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang -----

maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui -----

Direksi Perseroan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuan -----

nya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 -----

secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 -----

(sembilanpuluh) hari, terhitung sejak diterimanya -----

permohonan. -----

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak mem -----

berikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap di -----

setujui. -----

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan -----

- sebelumnya dimuat dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk Pemegang Saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjual semua saham itu, dengan harga yang wajar pada waktu dan tempat yang ditentukan hari tersebut, baik secara lelang atau cara lain.
10. Saham yang diperjualbelikan tidak disertai dengan bukti sah yang diterima dalam ayat 7 maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menetapkan pemindahan hak atas saham tersebut.
11. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Peraturan Dasar telah dipenuhi.
12. Mulai dari penggiliran Rapat Umum Pemegang Saham dengan bank yang melakukan pemindahan hak atas saham tidak dipertanyakan.
13. Apabila karena alasan kelangkaan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi diperjualbelikan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, apabila seorang Pemegang Saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam rangka untuk kepentingan orang atau badan hukum tersebut diwajibkan menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.
14. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 13 pasal ini dilaksanakan, maka saham yang ditawarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah dan obligasi pembayaran tidak atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, dan dengan tidak mengurusi hal Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempermentikannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan dan jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hari terjadi lowongnya, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongnya, dan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam ayat 3.
6. Apabila oleh suatu sebab terjadi suatu jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongnya, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direktur baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan secara tertulis

mendapatkannya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

yang berlaku ;

d. meninggal dunia ;

e. dihentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan :

a. upaya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maks

dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan meng

indahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar

Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kegiatan

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain

dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan

baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan,

tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta p/d

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri

- ... dan dengan persetujuan dari seluruh Komitansi. ---
1. Perbuatan hukum untuk mengalih al. melepaskan hak atau ---
menjadikan suatu barang seluruh atau sebagian besar ---
harta kekayaan Perseorangan dalam satu atau lebih dari satu ---
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ---
atau yang berakumulasi satu sama lain harus mendapat ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau ---
diwakili para Pemegang Saham dengan suara paling ---
sedikit 75% (tiga per empat) dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang terdaftar di atas ---
daftar sedikit 75% (tiga per empat) dari jumlah ---
seluruh suara yang diselenggarakan secara sah dalam Rapat. ---
2. Perbuatan hukum untuk menjual atau menjadikan ---
sebagai jaminan untuk suatu utang atau atas harta ---
kekayaan Perseorangan yang bersangkutan dengan ayat 4 ---
wajib pula disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Indonesia yang berkedudukan di ---
Perseorangan paling sedikit 75% (tiga per empat) dari ---
seluruhnya Pemegang Saham yang berhak. ---
3. a. Direksi Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseorangan. ---
- b. Dalam hal Direksi Utama tidak hadir atau berhalangan ---
tugas selama masa jabatannya, hal mana tidak perlu ---
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang ---
anggota Direksi lain yang berhak dan berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---
Perseorangan. ---
7. Direksi untuk pertemuan tertentu berhak pula mengangkat ---
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan ---

memerintahkan kedudukan pelaksanaan yang diatur dalam surat
keputusan.

3. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan
kepada Komisaris.

4. Dalam hal Perseroan mengadakan kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi,
maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Komisaris atau atas permintaan tertulis (satu)
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu perseribu) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 11
Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat
terdaftar atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
terima dengan tanggal dan waktu hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, penggilan terlebih dahulu tersebut tidak diperlukan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana saja dan perihal mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh 2 (dua) per dua jumlah anggota Direksi atau lebih diambil dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara mayoritas suara berdasarkan suara setiap paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota yang diikutsertakan dalam rapat.

10. Apabila suara yang satu dan yang tidak setuju perimbang maka Rapat Direksi akan diakhiri dan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan maksimum 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

Anggota DPRK mendonasikan dari orang dilakukannya
surat suara tertutup, tanpa tanda tangan, sedangkan
dipadatkan suara mendonasikan hal-hal lain dilakukannya
secara lisan kepada ketua dapat menentukan la
tanpa ada kecurigaan dari orang lain.

2. Suara diantar dan suara yang tidak sah dianggap
ditolak dan suara yang sah dianggap tidak ada suara
tidak ditakutnya jika ada suara di jumlah suara
khususnya.

10. Dirinci dapat juga sebagai keputusan yang sah jika
anggota dapat dari orang lain ketentuan semua
Dirinci telah diantar dan suara tertulis dan suara
anggota Dirinci dapat juga sebagai keputusan
yang diantar dan suara yang sah mendonasikan
keputusan yang sah dan suara yang sah
keputusan yang sah dan suara yang sah
yang telah diantar dan suara yang sah

KOMISI BAKIS

Fasal 13

1. Komisi terdiri dari orang atau lebih anggota
komisi, apabila lebih dari seorang anggota
komisi maka satu orang atau lebih dapat diangkat
sebagai komisi.

2. Yang berhak diangkat sebagai anggota komisi adalah
Warga Negara Indonesia yang mempunyai perseorangan
dituntut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota komisi dapat diangkat Papat Umum Pemangku
Rakyat yang telah bekerja selama tahun lamanya.

4. Anggota komisi tersebut dapat diberi penghargaan atau tunjangan yang signifikan dalam bentuk hadiah, insentif, atau uang.

15. <https://doi.org/10.1016/j.jmbs.2019.105401> (2019). <https://doi.org/10.1016/j.jmbs.2019.105401>

30. itagapukuh, hara: ansil, anahol, nggondurgo dirinya.

Personnel:

Page 14

Handwritten: *Handwritten: Proof that $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ using the ϵ - N definition.*

setelah waktu telah berlalu maka Kantor Penerimaan berhak --

bersement, pengujian dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lain, memeriksa dan mencocokkan tanda tangan kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilaksanakan oleh Direksi.

7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

8. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, beserta alasannya.

10. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

11. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari

Anggota Direksi yang hadir.

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dicatatkan kepada Pihak lain.

9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara waktu dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai sekurang-kurangnya anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris ditunjuk untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka sendiri.

11. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Fasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan terfalsah seorang atau lebih anggota Direksi atau atas perintah dari 1 (satu) Perseng atau Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

1. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
2. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
3. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diwajibkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan sah.
4. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau bertalangan hal yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
5. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka

- keputusan diambil dengan pengungutan suara berdasarkan --
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) --
dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat. ---
- [10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang ---
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----
- [11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan mempunyai 1 (satu) suara untuk --
setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. ----
- [12. Pengungutan suara dengan diundi dapat dilakukan dengan --
suara suara bertutup tangan tanpa lisan, sedangkan --
pengungutan suara dengan hal-hal lain dilakukan ----
dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- [13. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
dikeluarkan. -----
- [14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan, semua -----
anggota Komisaris telah diberi tahu secara tertulis dan --
semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani --
persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --
sah dalam Rapat Komisaris. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----

tanggal Rapat dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Setelah pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tiga belas (2013).

12. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan Komisaris untuk diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Fasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Fasal 16 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RAJAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rajat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rajat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkembangan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Menentukan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Rapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rajat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti menyerahkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan komite audit atas penggunaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut terdapat dalam perhitungan tahunan.

1. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasan yang jelas.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak saat permintaan itu diterima oleh Pemegang Saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

dan seperti ini tersebut.

TEMPAT DAN PENANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan atau tempat usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang menyangkut masalah waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperkenankan tanggal pengumuman dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula disertai dengan pemberitahuan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud telah tersedia di Kantor Perseroan.
5. Apabila suatu keputusan rapat dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan tersebut telah dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan alasan rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komite dalam hal semua anggota komite tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang diputuskan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahan dan tandatangan oleh ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
3. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 1 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk elektronik.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Fasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perkerdian kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagai ayat (1) b dimaksud dalam ayat (1) b harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum rapat kedua diadakan, dan termasuk tanggal penggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari hari terhitung sejak tanggal penggilan.
- e. Rapat kedua adalah rapat yang menghasilkan keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal korum rapat ketiga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, rapat dapat ditetapkan oleh Ketua Pengawasan Rapat dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah rapat kedua.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain yang berkecuali.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk

- ... pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat. Demikian suara yang mereka cast, jika selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam penentuan suara.
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang lain dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan. Kecuali apabila ketua rapat menentukan lain karena ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terdapat musyawarah untuk mufakat, tidak terdapat maka keputusan diambil berdasarkan suara sah. Jumlah suara terbanyak dan jumlah suara yang tidak sah dianggap sah dalam rapat. Kecuali apabila dalam Anggaran Dasar terdapat ketentuan lain apabila jumlah suara yang terbanyak tidak setuju banyak, maka akan dilakukan pemungutan suara.
 9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai hal yang dianggap secara tertulis serta

penggunaan laba ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar perusahaan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang telah ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tersebut dan ditutup dalam neraca perusahaan belum ditutup sama sekali seluruhnya.
4. Laba yang diterima sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibagikan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menunjukkan bukti

yang ia atas di iden tersebut yang dapat diterima oleh
Direksi Perseroan.
Dividen yang tidak dibayar sebelum lewat waktu
tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 %
(dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh
Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal
yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham
dapat memutuskan agar bagian dari dana cadangan yang
telah melebihi jumlah tersebut digunakan dalam hal
diperlukan bagi kepentingan Perseroan.
4. Direksi harus mengalirkan dana cadangan agar dana cadangan
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik
olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham
memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak

2. Pengubahan Peraturan Anggaran dasar yang menyangkut :--
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, bentuk
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan peng-
ubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

7. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta diumumkan dalam Berita Negara Perusahaan.

 Dipindai dengan CamScanner

- diumumkan dengan sah dalam rapat.
1. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL-ALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan, harus dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.
- Selanjutnya, para Pendiri bertindak dalam kedudukan sebagai pendiri PT Sisa Sengajikan bahwa :
- 1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 11

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

DIREKTRIS : Nyonya DELFINDA, Sarjana Ekonomi,

lahir di Wasan Sadang, tanggal 10
dua puluh lima Desember seribu
sembilan ratus enam puluh dua (1962)
Pangkat, bertanggal tanggal di Pangkat
Dua puluh delapan, Kecamatan
Sungai Selatan, Kabupaten Padang
Sawahlari, Penegang Kartu Tanda
Pengenal No. 15.05.2010/6513
Warga Negara Indonesia.

KOMISARIS : Tuan HARINALDI HIDRAT, lahir di

Tempat, Dalam, tanggal (25) m
dua puluh seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu (1951), Swasta
bertanggal tanggal di Pangkat
Tuan Haraldi, Negeri, Desa
Padang, Kecamatan Padang
Kabupaten Padang
Kartu Tanda Penduduk

05.05.2019 20:759.028. Warga --

Indonesia. -----

pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris tersebut --
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
saris disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang per-
tama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----

11. Tuan/Nyonya

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Padang. --
sah bersam-sama maupun sendirian-sendiri dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di --
kuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar --
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat --
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaima-
pun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan --
tersebut dan untuk mengupayakan dan menandatangani semua --
permohonan dan dokumen lain yang untuk memilih tempat --
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang --
mungkin diperlukan. -----

Revisi: 05.05.2019 20:759.028. Warga --

DEMikianlah AKTA INI

- dibuat sebagai akta dan ditandatangani di Padang, pada --
hari dan tanggal tersebut dalam kepala Akta ini dengan di --
hadiri oleh Nyonya ELGAYANTI, Sarjana Hukum dan Nona --
YUSNELITA, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Notaris, ber-
tempat tinggal di Padang, yang sama, Notaris Koral sebagai-
saksi-saksi. -----

- Setelah, setelah akta ini selesai dibuat -- diberikan kepada --

- para Penghaden dan sekak-kawati, maka kita ini ditanda
tangani oleh para Penghaden, sekak-kawati dan saya, Notaris
- Dilaksanakan dengan tetap perabahan.
- Minuta kita ini telah ditandatangani dengan sempurna
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



Notaris di Padang.



(ELI SATRIO, SH